



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **XXXX;**
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/tanggal lahir : XXX tahun / XXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal XXX;

Anak tidak ditahan;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk. Advokat XXX, yang berkantor di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor XXX/Pen.Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln tertanggal XXX, dan Anak juga di persidangan didampingi oleh Orangtua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln tertanggal XXX tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln tertanggal XXX tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Tarakan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku XXXX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukannya secara berlanjut**” melanggar **Pasal 81 ayat (2) UU RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** (sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku XXX** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan **denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 1 PA dengan Nopol KU 4406 GV dan kunci motornya;
Dikembalikan pada anak;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan Off pada bagian depan dan bertuliskan Off pada bagian depan dan bertuliskan Seeing Things pada bagian belakang;
 - 1(satu) lembar sarung berwarna hitam dengan motif gambar motor vespa;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) lembar kemeja warna hitam polos;
 - 1(satu) lembar celana jeans panjang warna hitam dengan merek Luxurious;
 - 1(satu) lembar miniset (BH) warna putih polos;
 - 1(satu) lembar celana dalam warna peach dengan merek Body Thin;
Dikembalikan pada saksi XXX;
5. Membebani Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Anak yakni XXX dikembalikan kepada orangtua dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap



pada tuntutan dan setelahnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PDM-XXX/MLN/XXX/XXX tertanggal XXX sebagai berikut:

Bahwa **Anak Pelaku XXX**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan XXX sampai dengan bulan XXX yang bertempat antara lain di XXX Malinau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau telah melakukan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian yang pertama berawal ketika saksi XXX yang masih berusia XXX tahun (berdasarkan kutipan akte kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara lahir pada tanggal XXX) bersama dengan anak XXXX setelah pulang dari sekolah, selanjutnya anak Arbaim yang menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXXX menjemput saksi XXXX di rumahnya dan mengajaknya membeli gorengan dengan mengendarai sepeda motor milik dari XXXX dan kemudian XXXX mengajak saksi XXX menuju ke XXXX dan sesampainya ditempat tersebut XXXX mengajak saksi XXXX ke pinggir dekat XXXX dan selanjutnya XXXX langsung menatap mata dari saksi XXXX dan langsung berusaha membuka celana dan celana dalam dari saksi XXXX namun saksi XXXX berusaha untuk menahan badan dari anak XXXX tersebut dan selanjutnya anak arbaim langsung mencium bibir saksi XXXX dan membuka celana dalam dari saksi XXXX dan langsung meraba vagina serta memasukkan jari telunjuknya ke lubang vagina dari saksi XXXX dan kemudian anak XXXX meraba kedua payudara dari saksi XXXX dan membaringkan badannya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang serta memaju mundurkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut dari saksi XXXX;

Bahwa setiap kali ketika XXXX akan mengajak untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi XXXX selalu didahului dengan mengajaknya jalan-jalan dan mengajaknya mencari makan serta setiap kali anak XXXX melakukan persetubuhan tersebut didahului dengan mengatakan kepada saksi XXXX akan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan dari saksi XXXX dan menjaminnya supaya tidak hamil sehingga saksi XXXX akhirnya terpengaruh bujuk rayu yang dijanjikan anak XXXX tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak XXXX telah lebih dari satu kali melakukan persetubuhan dengan saksi XXXX dalam waktu dan tempat yang berbeda yang selalu dilakukannya dengan melakukan bujuk rayu dengan mengajaknya untuk jalan-jalan, mengajaknya mencari makan serta menjamin tidak akan hamil karena sperma dari anak XXXX dikeluarkan diluar kelamin dari saksi XXXX;

Bahwa akibat perbuatan Anak yang telah menyetubuhi saksi XXXX tersebut, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : XXXX/VR/RM-RSUD/MLN/XXX tanggal XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter XXXX, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit umum Daerah Malinau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Puja Larasati dengan hasil pemeriksaan :

- Perut tampak cembung koma teraba lunak membesar sesuai umur kehamilan tinggi fundus uteri dua puluh sentimeter titik.
- Pemeriksaan USG : Janin Intra uterine tunggal hidup letak kepala fetal movement positif koma fetal heart movement positif gestational age dua puluh delapan sampai dua puluh Sembilan minggu titik.
- Estimate Fetal weight seribu serratus gram koma amnion fluid level lebih dari dua sentimeter koma plasenta implantasi di fundus grade dua titik.
- Kesan : hamil umur dua puluh delapan sampai dua puluh Sembilan minggu titik;

Kesimpulan: Hamil umur dua puluh delapan sampai dua puluh Sembilan minggu titik

Bahwa anak Arbaim telah menyetubuhi saksi XXX yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dengan menggunakan bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukannya secara berlanjut dalam waktu dan tempat yang berbeda antara bulan XXXX sampai dengan bulan XXXX;

Perbuatan Anak XXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi XXXX** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa hubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi pertama kali di bulan XXXX di XXXX yang berada di sekitar XXXX;
- Bahwa Anak merupakan pacar dari Anak Saksi yang juga 1 (satu) sekolah dan 1 (satu) Angkatan namun beda kelas dengan Anak Saksi di XXXX;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali sejak pertama kali berpacaran di bulan XXXX sampai dengan bulan XXXX;
- Bahwa awal terjadinya peristiwa hubungan badan layaknya suami istri pertama kali terjadi di bulan XXXX yakni awalnya sekira pukul XXXX pada saat Anak Saksi dan Anak pulang sekolah lalu kemudian Anak mengajak Anak Saksi membeli gorengan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak dan setelah itu Anak mengajak Anak Saksi ke XXXX depan XXXX dan sesampainya di XXXX kemudian Anak memarkirkan sepeda motornya dan mengajak Anak Saksi ke XXXX kemudian Anak menatap mata Anak Saksi dan setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya kemudian Anak Saksi berusaha menahan dan mengajak Anak pulang namun Anak mengatakan bahwa nanti saja pulang kemudian Anak mencium bibir Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi berusaha menghindari ciumannya dan akhirnya Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Saksi dan meraba vagina serta menusuk lubang vagina Anak Saksi menggunakan jari telunjuk Anak sambil meraba-raba kedua payudara Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak membaringkan Anak Saksi dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi serta memaju mundurkan penis Anak di vagina Anak Saksi selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma miliknya di atas perut Anak Saksi dan setelahnya Anak dan Anak Saksi memakai pakaian masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak dan Anak Saksi sering melakukan hubungan layaknya suami istri di tempat yang sama dan yang terakhir Anak dan Anak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan XXXX dan setelahnya Anak Saksi mengetahui jika Anak Saksi hamil dan telah memasuki usia kandungan 5 (lima) bulan dan setelah itu Anak dan Anak Saksi tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ajakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu datang dari Anak;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mantan pacar Anak Saksi, namun pada saat berpacaran dengan Anak, Anak Saksi hanya berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak, Anak Saksi merasakan sakit namun untuk hubungan badan layaknya suami istri yang kedua dan seterusnya Anak Saksi menikmati hubungan badan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada saat setelah pulang sekolah;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Saksi dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa pada setiap peristiwa hubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi Anak Saksi tidak melakukan perlawanan, Anak Saksi hanya menghindar dan menuruti apa yang dimau oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi sedari awal mengetahui jika ada kemungkinan Anak Saksi hamil setelah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak, namun pada saat itu Anak Saksi sayang kepada Anak dan Anak meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab jika Anak Saksi hamil;
- Bahwa ketika Anak mengetahui jika Anak Saksi hamil kemudian Anak menyampaikan akan bertanggung jawab kepada keluarga Anak Saksi namun keluarga Anak Saksi menolak oleh karena perbedaan prinsip berupa perbedaan agama antara Anak dengan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi, Anak tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Anak akhirnya Anak Saksi hamil dan telah melahirkan secara prematur beberapa bulan lalu;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

2. Saksi XXXX dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orangtua yakni ibu kandung dari Anak Saksi XXXX;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Saksi XXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi tau adalah bahwa peristiwa tersebut terjadi di dekat XXXXdepan bandara Malinau;
- Bahwa awal Saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah ketika Saksi dan Anak Saksi XXXX pulang dari belanja di bulan XXXX dimana pada saat itu secara tiba tiba Anak Saksi XXXX pingsan di depan rumah lalu kemudian Saksi membawa masuk Anak Saksi XXXX ke dalam rumah dan pada saat itu Saksi sudah curiga terhadap Anak Saksi XXXX lalu kemudian Saksi mengecek stok pembalut di rumah namun ternyata masih utuh dan tidak ada yang berkurang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi membeli test pack dan setelah Anak Saksi XXXX pulang sekolah dan tiba di rumah kemudian Saksi menyuruh Anak Saksi XXXX untuk buang air kecil di wadah lalu kemudian Saksi mengecek urin milik Anak Saksi XXXX tersebut menggunakan test pack dan ternyata hasilnya dua garis yang artinya adalah hamil;
- Bahwa kemudian Saksi langsung bertanya kepada Anak Saksi XXXX terkait dengan kehamilannya dan siapa yang melakukan itu, lalu kemudian Anak Saksi XXXX menjawab bahwa yang melakukannya adalah Anak dimana peristiwa tersebut terjadi di XXXX yang berada di depan XXXX dimana peristiwa tersebut terjadi pertama kali di bulan XXXX;
- Bahwa Anak Saksi XXXX menyampaikan bahwa diantara Anak dan Anak Saksi XXXX terjalin hubungan asmara/berpacaran sejak bulan XXXX dan terakhir kali Anak Saksi XXXX datang bulan pada bulan XXXX;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Saksi XXXX peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak dengan Anak Saksi XXXX telah terjadi sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali;
- Bahwa kemudian Saksi dan suami menunggu tindakan/pertanggungjawaban dari Anak dan keluarganya untuk datang menemui Saksi dan suami namun ternyata Anak dan keluarganya tidak pernah datang sehingga akhirnya Saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Malinau;
- Bahwa pernah terselenggara pertemuan antara Saksi dengan Anak yang difasilitasi oleh pihak sekolah dimana pada saat itu Anak sudah menyampaikan permohonan maaf dan bersedia untuk bertanggung jawab, namun Saksi menolak oleh karena Anak yang telah merusak masa depan Anak Saksi XXXX

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terkait dengan perbedaan prinsip yakni perbedaan agama, namun pada saat ini Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi XXXX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Saksi XXXX;
- Bahwa Saksi adalah guru di XXXX dimana Anak Saksi XXXX merupakan murid di XXXX, sedangkan dulu Anak pernah menjadi murid di XXXX namun setelah peristiwa tersebut terjadi Anak mengundurkan diri dan tidak lagi bersekolah di XXXX;
- Bahwa awal Saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah di tanggal XXXX dimana pada saat itu Saksi menerima laporan dari murid yang lain melalui *chat whatsapp* yang menginformasikan terkait adanya perbuatan hubungan badan layaknya suami istri antara Anak dengan Anak Saksi XXXX kemudian Saksi selaku wali kelas dari Anak Saksi XXXX menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Anak dan Anak Saksi XXXX ke dalam ruangan khusus dan dari keterangan mereka didapatkan pengakuan bahwa Anak dan Anak Saksi XXXX telah berpacaran sejak bulan XXXX dan juga diakui bahwa Anak dan Anak Saksi XXXX sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan pada saat itu diketahui jika Anak Saksi XXXX sedang hamil dengan usia kehamilan sekira 4 (empat) atau 5 (lima) bulan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga Anak dan Anak Saksi XXXX mengakui jika hubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan Anak juga mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua dari Anak Saksi XXXX tidak merestui hubungan antara Anak dengan Anak Saksi XXXX oleh karena perbedaan prinsip yakni perbedaan agama;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Saksi XXXX;
- Bahwa peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak dengan Anak Saksi XXXX sudah terjadi sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali sejak Anak dan Anak Saksi XXXX berpacaran di bulan XXXX sampai dengan bulan XXXX;
- Bahwa Anak tidak ingat kapan seluruh peristiwa hubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi yang Anak ingat awal terjadinya peristiwa hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali di bulan XXXX yakni awalnya sekira pukul XXXX pada saat Anak Saksi XXXX dan Anak pulang sekolah lalu kemudian Anak mengajak Anak Saksi XXXX membeli gorengan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak dan setelah itu Anak mengajak Anak Saksi XXXX ke XXXX depan XXXXdan sesampainya di XXXX kemudian Anak memarkirkan sepeda motornya dan mengajak Anak Saksi ke pinggir dekat XXXX di samping XXXX kemudian Anak menatap mata Anak Saksi XXXX dan setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya kemudian Anak Saksi XXXX berusaha menahan dan mengajak Anak pulang namun Anak mengatakan bahwa nanti saja pulang kemudian Anak mencium bibir Anak Saksi XXXX dan saat itu Anak Saksi XXXX berusaha menghindari ciumannya dan akhirnya Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Saksi XXXX lalu meraba vagina serta menusuk lubang vagina Anak Saksi XXXX menggunakan jari telunjuk Anak sambil meraba-raba kedua payudara Anak Saksi XXXX;
- Bahwa selanjutnya Anak membaringkan Anak Saksi XXXX dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi XXXX serta memaju mundurkan penis Anak di vagina Anak Saksi XXXX selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma miliknya di atas perut Anak Saksi XXXX dan setelah itu Anak dan Anak Saksi XXXX memakai pakaian masing-masing dan Anak mengantar Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi XXXX;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Saksi XXXX hamil pada saat Anak Saksi XXXX pingsan setelah belanja dengan orangtua Anak Saksi XXXX di bulan Juni 2022 dimana setelahnya Anak Saksi XXXX menginformasikan kehamilannya kepada Anak;
- Bahwa seingat Anak, di bulan Januari 2022 juga Anak ada mengajak Anak Saksi XXXX untuk pergi ke hutan samping XXXX yang dekat dengan XXXXdengan XXXXlalu sesampainya disana Anak mencium bibir Anak Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX lalu Anak Saksi XXXX mengatakan “*mending kasih masuk tanganmu*” lalu Anak memasukan jari tengah tangan kanan Anak sambil memainkan jari tengah tangan kanan Anak di dalam vagina Anak Saksi XXXX sambil Anak mengatakan “*mending main yok*” lalu Anak Saksi XXXX menjawab “*kasi masuklah*” lalu kemudian Anak membuka resleting Anak dan mengeluarkan penis Anak lalu Anak membuka celana Anak Saksi XXXX dengan cara Anak menurunkan dan melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX ke sebelah kaki kiri Anak Saksi kemudian Anak memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak saksi XXXX kemudian memaju mundurkan penis Anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Anak sempat terlambat menarik keluar penis Anak sehingga Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Saksi XXXX;

- Bahwa setelah peristiwa hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi XXXX di bulan XXXX tersebut, Anak dan Anak Saksi XXXX masih melakukan hubungan badan layak suami istri tersebut di sekira bulan XXXX;
- Bahwa seluruh perbuatan Anak kepada Anak Saksi XXXX tersebut dilakukan oleh Anak dalam kondisi sadar dan tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Anak yang selalu mengajak Anak Saksi XXXX untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak mau bertanggung jawab atas kehamilan Anak Saksi XXXX, namun orangtua Anak Saksi XXXX menolak dengan alasan Anak belum bekerja dan terkait permasalahan prinsip yakni perbedaan agama;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama XXXX lahir di XXXX anak ke-2 (dua) dari suami-istri XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau XXXX di Malinau;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama XXXX lahir di XXXX tanggal XXXX anak ke-3 (tiga) dari suami-istri XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau XXXX di Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISUM ET REPERTUM No. XXXX 2022 yang dibuat oleh dr. XXXX, Sp. OG. tertanggal 3 Agustus 2022 berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. XXXX, Sp. OG., terhadap XXXX ditemukan bahwa:

Hasil pemeriksaan:

- Perut tampak cembung koma teraba lunak membesar sesuai umur kehamilan tinggi fundus uteri dua puluh sentimeter titik;
- Pemeriksaan USG: janin intra uterine tunggal hidup letak kepala fetal movement positif koma fetal heart movement positif gestational age dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu titik;
- Estimated fetal weight seribu seratus gram koma amnion fluid level lebih dari dua sentimeter koma plasenta implantasi di fundus grade dua titik;
- Kesan: hamil dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu positif letak kepala titik;

Kesimpulan:

- Hamil umur dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu titik;
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh.....

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 1 PA dengan nomor polisi XXXX dan kunci motornya;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan Off pada bagian depan dan bertuliskan Off pada bagian depan dan bertuliskan seeing things pada bagian belakang;
- 1(satu) lembar sarung berwarna hitam dengan motif gambar motor vespa;
- 1(satu) lembar kemeja warna hitam polos;
- 1(satu) lembar celana jeans panjang warna hitam dengan merek luxurious;
- 1(satu) lembar miniset (BH) warna putih polos;
- 1(satu) lembar celana dalam warna peach dengan merek body thin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Anak, Anak Saksi dan Saksi-Saksi di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi, Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak dengan Anak Saksi XXXX;
- Bahwa benar peristiwa tersebut pertama kali terjadi di bulan XXXX di XXXX sekitar XXXX yang berada di depan bandara Malinau;
- Bahwa benar Anak Saksi atas nama XXXX lahir pada tanggal XXXX sedangkan Anak atas nama XXXX lahir pada tanggal XXXX dan pada saat peristiwa hubungan suami istri tersebut terjadi Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Saksi XXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri antara Anak dengan Anak Saksi XXXX telah terjadi sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali;
- Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan saling sayang antara Anak dan Anak Saksi XXXX;
- Bahwa benar pada saat seluruh peristiwa hubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi Anak dan Anak Saksi dalam status berpacaran;
- Bahwa benar akibat dari hubungan badan layaknya suami istri tersebut mengakibatkan Anak Saksi XXXX hamil dan Anak Saksi XXXX telah melahirkan secara prematur;
- Bahwa benar Anak pernah meminta maaf kepada pihak keluarga Anak Saksi XXXX dan menyatakan siap untuk bertanggung jawab, namun pihak keluarga dari Anak Saksi XXXX menolak oleh karena karena perbedaan prinsip yakni perbedaan agama antara Anak dengan Anak Saksi XXXX;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Saksi-Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini merupakan perkara anak namun demikian tidak semua anak sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya tetapi anak sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa pengertian Anak Yang Berkonflik dengan Hukum atau yang selanjutnya disebut Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang Anak bernama XXXX yang membenarkan seluruh identitasnya dan lahir pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau dan pada saat tindak pidana terjadi (*tempus delicti*) Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat dilihat dari keterangan, sikap dan perbuatan Anak yang dapat mengerti dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim sehingga dengan demikian Anak adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Anak terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda “koma” dan kata “atau” pada rumusan unsur tindak pidana dimaksud mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen rumusan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan pelaku maka dianggap telah memenuhi keseluruhan rumusan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“dengan sengaja membujuk anak”* adalah setiap tindakan atau perbuatan baik secara verbal maupun fisik yang dilakukan dengan sadar kepastian oleh pelaku kepada anak yang bertujuan agar anak mengikuti kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama XXXX lahir di Tanjung Lapang tanggal XXXX anak ke-2 (dua) dari suami-istri XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau XXXX di Malinau sehingga sampai dengan saat ini perkara diperiksa di persidangan bahwa Anak Korban XXXX masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban adalah anak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo *“persetubuhan”* adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi XXXX, keterangan Saksi XXXX dan keterangan Saksi XXXX yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang saling berkesesuaian dengan keterangan Anak dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi XXXX;

Menimbang, bahwa peristiwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi XXXX tersebut telah terjadi sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali sejak bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan XXXX dimana seluruh peristiwa tersebut terjadi di tempat yang sama yakni di pinggir dekat XXXX disamping XXXX yang berada di depan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi XXXX yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Anak dalam persidangan diperoleh fakta bahwa hubungan badan layaknya suami istri terjadi pertama kali di bulan XXXX dimana awalnya sekira pukul XXXX pada saat Anak Saksi XXXX dan Anak pulang sekolah lalu kemudian Anak mengajak Anak Saksi XXXX membeli gorengan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak dan setelah itu Anak mengajak Anak Saksi XXXX ke XXXX Kabupaten Malinau yang berada di depan XXXX dan sesampainya di XXXX tersebut kemudian Anak memarkirkan sepeda motornya dan mengajak Anak Saksi ke pinggir dekat XXXX di samping XXXX dan sesampainya di pinggir dekat XXXX samping XXXX kemudian Anak menatap mata Anak Saksi XXXX dan setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya kemudian Anak Saksi XXXX berusaha menahan dan mengajak Anak pulang namun Anak mengatakan bahwa nanti saja pulang kemudian Anak mencium bibir Anak Saksi XXXX dan saat itu Anak Saksi XXXX berusaha menghindari ciumannya dan akhirnya Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Saksi XXXX dan meraba vagina serta menusuk lubang vagina Anak Saksi XXXX menggunakan jari telunjuk Anak sambil meraba-raba kedua payudara Anak Saksi XXXX untuk kemudian Anak membaringkan Anak Saksi XXXX dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi XXXX serta memaju mundurkan penis Anak di vagina Anak Saksi XXXX selama kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma miliknya di atas perut Anak Saksi XXXX dan setelah itu Anak dan Anak Saksi XXXX memakai pakaian masing-masing untuk kemudian Anak mengantar Anak Saksi XXXX pulang ke rumah Anak Saksi XXXX;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa hubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi, Anak dan Anak Saksi semakin sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di lokasi yang sama yakni di pinggir dekat XXXX di samping XXXX yang berada di depan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dalam persidangan yang menerangkan bahwa di bulan XXXX Anak ada mengajak Anak Saksi XXXX ke XXXX yang dekat dengan XXXX yang berada di depan XXXX lalu sesampainya disana Anak mencium bibir Anak Saksi XXXX lalu Anak Saksi XXXX mengatakan "*mending kasih masuk tanganmu*" lalu Anak memasukan jari tengah tangan kanan Anak sambil memainkan jari tengah tangan kanan Anak di dalam vagina Anak Saksi XXXX sambil Anak mengatakan "*mending main yok*" lalu Anak Saksi XXXX menjawab "*kasi masuklah*" lalu kemudian Anak membuka resleting Anak dan mengeluarkan penis Anak lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX dengan cara Anak menurunkan dan melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX ke sebelah kaki kiri Anak Saksi XXXX kemudian Anak memasukkan penis Anak ke

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln



dalam vagina Anak saksi XXXX kemudian memaju mundurkan penis Anak selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian Anak sempat terlambat menarik keluar penis Anak dari vagina Anak Saksi XXXX sehingga Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Saksi XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XXXX yang dibuat oleh dr. XXXX, Sp. OG. tertanggal XXXX berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. XXXX, Sp. OG., terhadap XXXX ditemukan bahwa:

Hasil pemeriksaan:

- Perut tampak cembung koma teraba lunak membesar sesuai umur kehamilan tinggi fundus uteri dua puluh sentimeter titik;
- Pemeriksaan USG: janin intra uterine tunggal hidup letak kepala fetal movement positif koma fetal heart movement positif gestational age dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu titik;
- Estimated fetal weight seribu seratus gram koma amnion fluid level lebih dari dua sentimeter koma plasenta implantasi di fundus grade dua titik;
- Kesan: hamil dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu positif letak kepala titik;

Kesimpulan:

- Hamil umur dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu titik;
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa peristiwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi XXXX sampai pada akhirnya Anak Saksi XXXX juga hamil/mengandung, sebagaimana kesimpulan yang tertulis dalam VISUM ET REPERTUM No. XXXX, adalah merupakan suatu persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi XXXX yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Anak dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Anak yang selalu mengajak Anak Saksi XXXX untuk melakukan persetubuhan dan Anak tidak dalam kondisi mabuk atau berada dibawah pengaruh minuman keras/beralkohol dalam setiap melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi XXXX, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi XXXX yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa Anak tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Saksi sebelum melakukan persetubuhan dan sedari awal Anak Saksi XXXX menyadari bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dapat mengakibatkan kehamilan bagi



Anak Saksi XXXX namun Anak Saksi XXXX pada akhirnya tetap mau untuk menuruti keinginan Anak oleh karena Anak merupakan pacar/kekasih dari Anak Saksi XXXX dan Anak meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab jika Anak Saksi hamil, sehingga Hakim berpendapat bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi XXXX tersebut dilakukan oleh Anak dengan membujuk Anak Saksi XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat: harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya dan waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 (satu) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi XXXX, keterangan Saksi XXXX dan keterangan Saksi XXXX yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang saling berkesesuaian dengan keterangan Anak dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi persetubuhan sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi XXXX terhitung sejak Anak dan Anak Saksi XXXX pertama kali berpacaran di bulan XXXX sampai dengan bulan XXXX dimana seluruh peristiwa persetubuhan tersebut terjadi di tempat yang sama yakni di pinggir dekat XXXX disamping XXXX yang berada di depan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Anak bahwa peristiwa persetubuhan tersebut seluruhnya diawali oleh ajakan dari Anak kepada Anak Saksi XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Anak yakni XXXX dikembalikan kepada orangtua dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa tindakan yang salah satunya berupa pengembalian kepada orangtua hanya dapat dikenakan kepada Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun sehingga Hakim demi kepentingan Anak akan menjatuhkan pidana seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan juga mempertimbangkan mengenai biaya perkara yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatan tertanggal XXXX yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan bernama XXXX, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak bernama XXXX, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dapat diberi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dan rekomendasi yang telah dibuat dan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut akan juga turut dipertimbangkan oleh Hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pernyataan Ibu kandung dari Anak yang menyatakan bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk memelihara, mendidik dan mengawasi Anak serta memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Anak adalah sebuah tindak pidana maka hukuman yang dijatuhkan haruslah setimpal, dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk memberi efek penjeratan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln



(*deterrent effect*) supaya Anak berpikir seribu kali apabila punya niat untuk melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa selain efek penjeraan hukuman yang dijatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Anak (*rehabilitation of the criminal*) dan kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum harus senantiasa mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut agar Anak dapat menyongsong masa depannya dan memberikan kesempatan kepada Anak untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta penjatuhan pidana harus senantiasa memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak Saksi XXXX dalam persidangan menerangkan bahwa persetujuan antara Anak dengan Anak Saksi XXXX tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan Anak Saksi XXXX sayang kepada Anak dimana pada saat itu Anak dan Anak Saksi XXXX terjalin hubungan asmara/berpacaran dan bahkan Anak juga siap untuk bertanggung jawab pada saat Anak Saksi XXXX hamil, pun demikian Hakim berpendapat bahwa undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga persetujuan terhadap Anak dengan tegas dilarang, oleh karena-nya Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Anak harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana materiil berupa pidana denda yang dijatuhkan kepada Anak maka sesuai Pasal 71 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1(satu) lembar kemeja warna hitam polos;
- 1(satu) lembar celana jeans panjang warna hitam dengan merek luxurious;
- 1(satu) lembar miniset (BH) warna putih polos;
- 1(satu) lembar celana dalam warna peach dengan merek body thin;

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi XXXX, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Anak Saksi XXXX;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 1 PA dengan nomor polisi XXXX dan kunci motornya;

Adalah barang bukti milik Anak yang digunakan oleh Anak untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan Off pada bagian depan dan bertuliskan seeing things pada bagian belakang;
- 1(satu) lembar sarung berwarna hitam dengan motif gambar motor vespa;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Anak untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Anak yaitu sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan juga norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;
- Anak tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat menyuarakan perlindungan terhadap anak dan perempuan;

Kedaaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Saksi XXXX atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Saksi XXXX;
- Keluarga Anak Saksi XXXX sudah memaafkan Anak;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Umur Anak masih muda sehingga masih perlu untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan melaksanakan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Malinau selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar kemeja warna hitam polos;
 - 1(satu) lembar celana jeans panjang warna hitam dengan merek luxurious;
 - 1(satu) lembar miniset (BH) warna putih polos;
 - 1(satu) lembar celana dalam warna peach dengan merek body thin;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Saksi XXXX;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 1 PA dengan nomor polisi XXXX dan kunci motornya;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan Off pada bagian depan dan bertuliskan seeing things pada bagian belakang;
- 1(satu) lembar sarung berwarna hitam dengan motif gambar motor vespa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, dengan dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, Orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyudi Hadjaransyah

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.